



KEPUTUSAN
KEPALA UPT PUSKESMAS BANGKINANG
Nomor : 445/Pusk.BK/SK/2022/...

TENTANG
PERATURAN INTERNAL BAGI STAF PUSKESMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA UPT PUSKESMAS BANGKINANG,

- Menimbang : a. bahwa puskesmas perlu meningkatkan profesionalisme staf puskesmas serta mengatur tata kelola yang baik agar pelayanan puskesmas berorientasi pada mutu dan keselamatan pasien;
- b. bahwa untuk meningkatkan profesionalisme staf Puskesmas diperlukan pengaturan internal yang mengatur peran dan fungsi masing-masing staf Puskesmas;
- c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas diperlukan Surat Keputusan Kepala Kepala UPT Puskesmas Bangkinang tentang Peraturan Internal bagi Staf Puskesmas (Puskesmas Staff Bylaws);
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas;
4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 tahun 2019 tentang Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS BANGKINANG
TENTANG PERATURAN INTERNAL BAGI STAF PUSKESMAS.
- KESATU : Peraturan Internal Staf Puskesmas dibuat demi untuk ketertiban staf dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya;
- KEDUA : Peraturan Internal staf harus dipatuhi, dimengerti dan dilaksanakan;
- KETIGA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Bangkinang
Pada tanggal: Januari 2022
Kepala UPT Puskesmas Bangkinang,

dr.Yudi Susanto. MKM
NIP.19840409 2010011 023

**PERATURAN INTERNAL
UPT PUSKESMAS BANGKINANG**

A. PERATURAN BAGI STAF PUSKESMAS

1. Jam kerja

a. Jam kerja untuk rawat jalan

- 1) Masuk kerja hari senin – kamis : 07.30 – 14.30
- 2) Masuk kerja hari jumat : 07.30 - 11.30
- 3) Masuk kerja hari sabtu : 07.30 – 13.30

b. Jam kerja untuk UGD 24 Jam

- 1) Jaga pagi : 08.00 – 14.00
- 2) Jaga sore : 14.00 – 21.00
- 3) Jaga malam : 21.00 – 08.00

2. Seragam kerja

a. Seragam kerja untuk rawat jalan

1) Fungsional

- a) Senin s/d Selasa berpakaian seragam putih-putih
- b) Rabu berpakaian seragam Hitam - Putih
- c) Senin s/d Rabu memakai jilbab warna Hitam
- d) Kamis berpakaian seragam batik Puskesmas, jilbab warna hitam
- e) Jumat berpakaian seragam melayu Puskesmas, jilbab warna salem
- f) Sabtu berpakaian seragam olahraga, jilbab warna hitam

2) Struktural

- a) Senin s.d Selasa berpakaian seragam PDH, jilbab warna coklat
- b) Rabu berpakaian seragam hitam putih, jilbab warna hitam
- c) Kamis berpakaian seragam batik Puskesmas, jilbab hitam
- d) Jumat berpakaian seragam melayu Puskesmas, jilbab warna salem
- e) Sabtu berpakaian seragam olahraga, jilbab warna hitam

3) Bersepatu hitam, memakai atribut sesuai aturan (pin peningkatan mutu pelayanan dan papan nama).

b. Seragam kerja untuk UGD.

Seragam yang berlaku adalah seragam putih-putih.

3. Melengkapi file profil kepegawaian.

4. Bersikap ramah dan sopan kepada seluruh karyawan maupun kepada pengguna pelayanan puskesmas.

5. Mematuhi instruksi Kepala Puskesmas.

6. Laporkan hasil kegiatan tgl 25 di SP2TP.

7. Ketentuan untuk UGD mematuhi jadwal jaga.

8. Kepala puskesmas bersama seluruh karyawan berkomitmen untuk menjalankan semua peraturan internal yang sudah di susun dan menjalin koordinasi dan komunikasi antara kepala puskesmas dengan penanggung jawab dan pelaksana program serta antar unit pelayanan di puskesmas.
9. Apabila di temukan permasalahan yang terjadi dalam menjalankan peraturan internal ini maka akan di evaluasi kembali oleh kepala puskesmas bersama tim mutu puskesmas dan akan ditinjau kembali.

B. PERATURAN BAGI PASIEN/KELUARGA PASIEN

1. Pasien rawat jalan
 - a. Waktu pendaftaran
 - 1) Senin - Kamis : 08.00 – 12.00
 - 2) Jum'at – Sabtu : 08.00 – 10.00
 - b. Waktu pelayanan
 - 1) Senin - Kamis : 08.00 – Selesai
 - 2) Jum'at – Sabtu : 08.00 – Selesai
 - 3) UGD : 24 jam
 - c. Ada kebijakan khusus untuk pelayanan pengunjung, yaitu :
 - 1) Mendahulukan pelayanan pada pengunjung lansia,
 - 2) Memberikan prioritas khusus kepada penderita TB (dengan membagikan masker dan akses tersendiri tanpa berhubungan dengan pasien lainnya),
 - 3) Menyediakan kursi roda dan brankar di bagian UGD dan bisa digunakan sesuai kebutuhan.
 - d. Di larang merokok di areal puskesmas.
 - e. Mematuhi daftar antrian.
 - f. Mematuhi semua yang di intruksikan oleh dokter, perawat maupun bidan yang memeriksa
 - g. Jangan buang sampah sembarangan, buanglah pada tempat yang telah di sediakan.
 - h. Jaga barang milik pribadi, bila terjadi kehilangan bukan menjadi tanggungan puskesmas.
 - i. Menjaga kebersihan ruangan maupun kamar mandi.
 - j. Sehabis memakai kamar mandi/ wc kran segera di matikan, membantu ketersediaan air di rawat jalan.

Kepala UPT Puskesmas Bangkinang,

dr.Yudi Susanto. MKM
NIP.19840409 2010011 023